

BAB II

**HAK AHLI WARIS CUCU BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

A. Pengertian Waris

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “Faraid”. Kata faraid adalah bentuk jamak dari faridah yang berasal dari kata fardu yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).⁹

Para ulama fikih memberika definsii ilmu Faraid sebagai berikut :

1. Penentuan bagian-bagian ahli waris¹⁰
2. Penentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam¹¹
3. Ilmu fikih yang berkaitan dengan poembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak¹²

Berdasarkan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

hlm.577 ⁹ Louis Makluf, *Al Munjid fi al-Lugah wa al I'lam*, Dar al-Masyruq, Beirut,1986,

hlm.202 ¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jld.III, Dar al-Kitab-alarabi, Beirut. 1984,

¹¹ Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayah*, al-Akhyar, Juz II, Dar al-Fikri, Beirut, hlm.17

¹² Assyarbaini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz III, Daar al-Fikr, 1984, hlm.3

Hukum waris merupakan peraturan yang berhubungan dengan seseorang yang telah meninggal serta akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan. Dengan demikian dalam hukum waris ada tiga ketentuan yaitu :

- a. Ketentuan tentang peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya.
- b. Ketentuan tentang hubungan di antara sesama ahli waris
- c. Ketentuan tentang hubungan ahli waris dengan pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan pewaris.

B. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan atau memecahkan suatu masalah hukum diantaranya :

- 1) Al-Qur'an
- 2) Al-Hadits dan
- 3) Al-Ijma' dan Ijtihad

Al-Qura'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan di dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya ketentuan lainya diatur di dalam Al-Hadits serta ketentuan lainnya diatur di dalam Ijma dan Ijthad para sahabat, imam-imam madzhab dan para mujtahid lainnya.

Buku II : Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang memuat perihal :

- a. Bab I ketentuan Umum
- b. Bab II Ahli Waris
- c. Bab II Besarnya Bahagian
- d. Bab IV AUL dan RAD
- e. Bab V Wasiat
- f. Bab VI Hibah

C. Syarat-Syarat Menerima Waris

Dalam hukum waris Islam terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi waris-mewarisi, yaitu sebagai berikut :¹³

- 1) Matinya muwarist
- 2) Hidupnya warits
- 3) Tidak ada penghalang-penghalang mempusakai

Matinya muwarrits adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, karena apabila seseorang membagikan harta kekayaannya kepada ahli waris pada saat masih hidup maka tidak disebut dengan waris.

Kematian muwarrits, menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :¹⁴

- 1) Mati haqiqy (sejati) kematian ini dapat disaksikan oleh panca indera dan dapat dibuktikan.

¹³ Otje Salman, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, PT Refika Aditama Bandung, 2010, hlm.4

¹⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT Al Maarif Bandung, Bandung, 1981, hlm.79

- 2) Mati hukmy (menurut putusan hakim) , ialah satu kematian disebabkan adanya vonnis hakim, baik pada hakikatnya , seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam kemungkinan antara hidup dan mati.
- 3) Mati taqdiry (menurut dugaan) adalah kematian berdasarkan dugaan keras bahwa orang tersebut telah benar-benar mati.

Hidupnya warits adalah seorang ahli waris haruslah benar-benar hidup pada saat kematian pewaris, seorang ahli waris hanya akan menerima waris pada saat ia masih hidup. Permasalahan yang berkaitan dengan hal ini antara lain adalah maqfud, anak dalam kandungan, dan mati berbarengan.

Masalah maqfud yaitu terjadi seorang waris tidak diketahui secara pasti apakah ia masih hidup atau sudah mati pada saat pewaris meninggal dunia. Untuk menjaga barangkali ia masih hidup maka harta penerimaan pusaknya ditahan terlebih dahulu. Bila dikemudian hari belum habis waktu maksimal ternyata ia masih hidup maka bagian yang ditahan itu diberikan kepadanya akan tetapi ia telah mati atas bukti otentik maka bagian yang sedang ditahan itu dikembalikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian furudh meteka masing-masing.

Masalah anak dalam kandungan terjadi jika seorang istri sedang mengandung kemudia pewaris meninggal dunia, maka ia berhak memperoleh bagian yang sedang ditahan untuknya.

Masalah mati berbarengan terjadi dua orang atau lebih yang saling berhak pusaka-mempusakai yang mati berbarengan, misalnya seorang

bapak dan anaknya tenggelam atau terbakar bersama-sama sehingga tidak diketahui secara pasti siapa yang telah meninggal terlebih dahulu. Dalam hal ini menurut sebagian fuqaha mengatakan bahwa orang yang mati berbarengan masih dapat saling pusaka-mempusakai ialah untuk menentukan bagian parah ahli waris mereka masing-masing yang masih hidup.¹⁵

Ada tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh ulama yaitu :

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris baik secara haqiqi, hukum, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.¹⁶

D. Sebab-Sebab Mempusakai

Pewarisan merupakan pengalihan harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya berpindah kepada orang yang masih hidup yang mempunyai hubungan dengan orang yang telah meninggal tersebut, hubungan yang dimaksud adalah yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan :

¹⁵ Fatchur Rahman, Ibid, hlm.80

¹⁶ Muhammad Ali Ash Abuni, *al Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhani' al Kitab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insane Press Jakarta, 1995, hlm.33

1. Perkawinan

Hubungan perkawinan ini terjadi setelah dilaksanakannya akad nikah yang sah antara suami istri dan ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh. Berbeda dengan masalah mahram, hanya suami atau istri dari orang yang mewarisi harta atau warisan memiliki hak untuk mewarisi disini, sedangkan menantu, mertua, ipar, dan hubungan lainnya karena pernikahan tidak menyebabkan adanya pewarisan.

2. Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran.¹⁷

Seseorang boleh mendapat pewarisan salah satunya karena adanya pertalian darah antara pewaris dan ahli waris. Kelahiran menyebabkan adanya hubungan nasab antara si pewaris dengan ahli waris. Hubungan darah adalah penyebab hak mewarisi yang paling kuat karena kekeluargaan adalah unsur sebab bagi seseorang yang tidak bisa dihapuskan.

3. Membebaskan hamba sahaya

Yang dimaksud dengan membebaskan hamba sahaya disini adalah dimana dalam perbudakan pada zaman dahulu budak tersebut menjadi milik tuannya secara mutlak dan karena hal tersebutlah budak itu tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan atau memiliki

¹⁷ Zainuddin Ali, M.A., *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hlm.42

harta-harta dari tuannya. Dimana dalam membebaskan hamba sahaya atau 'Wala disebut juga dengan wala'ul itqi dan/atau wala'un nikmah. Disebut wala'ul itqi, apabila seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang yang dimilikinya, sehingga hal tersebut menimbulkan suatu hubungan antara hamba sahaya dengan orang yang membebaskannya.¹⁸

E. Penghalang Menerima Waris

Penghalang kewarisan dalam bahasa arab disebut dengan mawani'al-irats, dalam hal jika seseorang ahli waris terhalang hak kewarisan, seorang ahli waris akan kehilangan kewarisannya jika dia berbuat sesuatu atau mempunyai sifat yang menjadikan dia kehilangan warisnya, yang di maksud penghalang kewarisan adalah hal-hal, keadaan atau pekerjaan yang menyebabkan seharusnya mendapat warisan tidak mendapatkannya.¹⁹

Walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orangtuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi

¹⁸ H. Amin Husein Nasution, M.A, *Hukum Kewarisan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.76

¹⁹ Supparman Usman, *Fiqih Mawaris Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm.24

tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.²⁰

1) Hamba Sahaya (Perbudakan)

Seseorang yang masih berstatus menjadi hamba sahaya tidak dapat menerima harta warisan oleh keluarganya yang sudah meninggal, karena statusnya tidak cakap dalam mengelola harta dan sudah tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan keluarganya. Seorang hamba sahaya serta harta yang ada pada dirinya adalah milik namanya, sehingga ia tidak memiliki harta karena ia tidak bisa mewariskan harta peninggalannya itu.

2) Membunuh

Orang yang membunuh keluarga tidak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya itu. Para ahli hukum sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh waris terhadap pewaris pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewaris harta warisan. Para fuqaha atau aliran Syafi'iyah berpendapat segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh terhadap pewarisnya adalah menjadi penghalang baginya.²¹

3) Murtad

Dalam hukum waris Islam ditetapkan bahwa orang berbeda agama tidaklah dapat saling waris-mewarisi, dasar hukum tentang hal ini

²⁰ A. Sukris Samadi, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dengan Fiqh Sunni*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 47

²¹ Moh.Muhhibin. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.77

dapat ditemukan dalam sebuah hadits dari Usamah putra Zaid ia berkata : bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : orang islam tidak punya hak waris atas orang kafir, dan orang kafir tidak punya hak waris atas orang Islam (H.R Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim)²²

Apabila keluarganya meninggal, kemudian orang murtad tersebut masuk islam lagi, kemudian harta peninggalan si pewaris belum di bagikan maka tetap seseorang yang baru masuk Islam itu tetap terghalang sebagai ahli waris, karena timbulnya hak mewarisi bukan pada saat pembagian harta warisannya tetapi pada saat pewarisan si pewaris itu.

Disamping itu pada umumnya sebab-sebab orang yang tidak memiliki hak untuk mewarisi seperti yang terdapat dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatann yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

²² Suhawardi K.Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.35

F. Asas-Asas Hukum Waris

Asas hukum waris yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu diantaranya sebagai berikut :

1) Asas Ijbari

Asas ijbari menyatakan bahwa perolehan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.²³

Asas yang ada dalam kewarisan Islam KHI yaitu menciptakan adanya proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan berlaku secara sendirinya menurut ketentuan Allah. Hal ini ini tanpa adanya kaitan dengan kemauan pewaris ataupun ahli warisnya. Misalnya hal ini terlihat dalam Pasal 187 ayat (2) KHI yang berbunyi “Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Adanya kata dalam Pasal ini menunjukkan adanya asas ijbari.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral ini disebut dengan *tweezijdig*, yaitu asas yang berlaku secara timbale balik.²⁴ Maksudnya adalah seseorang menerima hak atau bahagian dari harta warisan dari kedua belah pihak, baik dari

²³ Abdul Ggofur Anshsiori, “*Eksistensi dan Adaptibilitas Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*”, Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, hlm. 17-16

²⁴ Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 176

kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Demikian juga halnya dengan seseorang yang meninggal dunia akan mewarisnya harta terhadap ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Karenanya anak laki-laki berhak menerima harta warisan dari orangtuanya sebagaimana halnya anak perempuan juga berhak menerimanya.

Dalam KHI telah disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki) serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) adalah kelompok ahli waris yang sama-sama mewarisi.

3) Asas Individual

Asas individual yang dimaksud disini adalah bahwa harta warisan itu akan dibagi-bagikan kepada ahli waris secara perorangan untuk dimiliki masing-masing ahli waris tersebut secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari maksud Pasal 174 sampai dengan 180 KHI yang berbicara mengenai penentuan besarnya perolehan masing-masing ahli waris.²⁵

Khusus untuk ahli waris yang belum dewasa atau orang yang tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memelihara harta warisan maka diangkatlah wali baginya berdasarkan putusan hakim. Hal tersebut berdasarkan Pasal 184 KHI.

4) Asas keadilan berimbang ini maksudnya adalah seseorang akan memperoleh hak dalam harta warisans seimbang dengan keperluannya.

Mengenai hal ini akan dapat kita lihat dari maksud Pasal 176 sampai

²⁵ *Posisi dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional*, Program Pascasarjana IAIN, Sumatera Utara. 1999, hlm.19

dengan Pasal 191 KHI tentang besarnya perolehan masing-masing ahli waris, juga Pasal 192 dan Pasal 193 KHI tentang aul dan rad

Dalam hal ini, bila harta yang tersedia lebih sedikit dari jumlah perolehan yang diperlukan ahli waris, maka harta akan diambil dari bahagian masing-masing ahli waris dengan cara berimbang sesuai dengan perolehan mereka yang semestinya (cara ini disebut dengan aul.

Selain itu, bila harta yang tersedia lebih banyak dari perolehan keseluruhan ahli waris, dengan pengertian semua ahli waris sudah mengambil bahagiannya masing-masing, namun harta warisan masih tersisa, maka caranya tersebut akan dikembalikan kepada seluruh ahli waris dengan cara yang berimbang dibanding dengan perolehan masing-masing (cara ini disebut dengan rad).²⁶

Demikian juga halnya dengan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu maka dapat digantikan oleh keturunannya kecuali mereka yang termasuk dalam Pasal 173.

Alasan ahli waris pengganti dimasukkan kedalam asas keadilan berimbang karena asas tersebut akan menjadi masalah keadilan yang besar bilamana seorang cucu yang orangtua telah meninggal dunia dari Pewaris kemudian ia tidak mendapatkan harta warisan kakeknya.

5) Asas akibat kematian

²⁶ Ibid, hlm.22

Bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia dan selama harta itu tidak dapat beralih kepada orang lain.²⁷

Dalam KHI yang menyatakan bahwa adanya kewarisan jika ada yang meninggal dunia terdapat dalam Pasal 171 a sampai dengan Pasal 171 d. Dalam pasal tersebut pada intinya kewarisan hanya akan terjadi bila pewaris telah benar-benar meninggal dunia, ahli waris benar-benar hidup pada saat kematian pewaris, dan pewaris meninggalkan harta peninggalannya.

G. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang akan menerima harta peninggalan dari pewaris. Ahli waris harus benar-benar hidup pada saat kematian keturunan terdekat dari pewaris atau yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang menghalangi hak warisnya

Pasa 171 huruf c menjelaskan sebagai berikut :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal duna mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan degan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2008, hlm. 16-28

Dalam Pasal 171 c tersebut bahwa ahli waris haruslah benar-benar hidup mutlak harus terpenuhi karena itu merupakan syarat-syarat waris-mewarisi. Seseorang akan menerima harta waris jika dia masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai kelompok-kelompok atau seseorang yang termasuk sebagai ahli waris, yaitu sebagai berikut :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang ahli waris adalah terdapat hubungan antara ahli waris dengan pewaris baik melalui hubungan darah maupun hubungan perkawinan, tidak terhalang menjadi ahli waris dan beragama Islam. Tentang seorang ahli waris haruslah beragama Islam terdapat dalam Pasal 172 KHI : “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui

dari kartu identitas atas pengakuan atau amalan kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris yaitu :

- 1) Dzawil furudh
- 2) Ashabah
- 3) Mawali

Ahli waris dzawil furud disebutkan dalam Pasal 192 KHI. Kata dzawil furud berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian :

- 1) Ayah
- 2) Ibu
- 3) Anak perempuan
- 4) Janda atau duda²⁸

Ahli waris Ashabah dalam bahasa arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.²⁹ Ahli waris ashabah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang disebut dalam Pasal 193. Ahli waris ini ahli

²⁸ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press Surabaya, 2003, hlm.99

²⁹ M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 26

waris yang mendapat bagian sisa dengan kata lain setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudh dibagikan setelah itu baru sisanya diberikan kepada ashabah. Ashabah menurut M. Ali Hasan terdiri atas :³⁰

- 1) Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :
 - a. Anak laki-laki
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja ada pertaliannya masih terus laki-laki
 - c. Ayah
 - d. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah]
 - e. Saudara laki-laki sekandung
 - f. Saudara laki-laki seayah
 - g. Anak saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak saudara laki-laki seayah
 - i. Paman yang sekandung dengan ayah
 - j. Paman yang sekandung dengan ayah
 - k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah'
 - l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah
- 2) Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang laki-

³⁰ M. Ali Hasan, Ibid, hlm.27

laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :

- a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 - b. Saudara perempuan yang di dampingi saudara laki-laki
- 3) Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari Pewaris, mereka itu adalah :
- a. Saudara perempuans sekandung
 - b. Saudara perempuan seayah

Ahli waris mawali atau ahli waris pengganti Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam Pasal 185 yaitu :

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

H. Harta Waris dalam Keluarga

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara harta peninggalan dengan harta waris. Harta peninggalan yang tercantum dalam Pasal 171 d menjelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta waris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 171 e yaitu harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Sebelum harta yang ditinggalkan ayah berstatus menjadi harta waris dan dibagikan kepada ahli waris maka perlu dipastikan terkait dengan harta bersama antara ayah dan Ibu. Ketentuan mengenai harta bersama ini merujuk pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI. Terutama pada Pasal 96 ayat (1) KHI menjelaskan bahwa : “Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Kemudian mengenai pembagian harta waris tercantum dalam Pasal 183 KHI yang menjelaskan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagan harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan diantaranya adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Semua keperluan dan pembiayaan pemakaman pewarisan hendak-hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Diantaranya, biaya, memandikan, pembelian kain

³¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani, Jakarta ,2007, hlm. 34-36

kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

- 2) Hendaklah utang piutang yang masih ditanggung pewaris dilunaskan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu.
- 3) Wajib menunaikan seluruh utang piutang pewaris selama tidak melebihi jumlah sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tersebut diperuntukkan bagi orang yang bukan ahli waris, serta tidak ada proses dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tersebut diambil untuk membiayai pemakamannya, termasuk diambil untuk membayar utangnya.

Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkannya, maka wasiatnya tidak wajib ditunaikan kecuali dengan kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi waqash r.a pada waktu itu Sa'ad sakit dan berniat menyerahkan seluruh harta yang dimilikinya ke baitumal. "Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu di dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang".

- 4) Setelah itu barulah harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama (Ijma'). Dalam hal ini dimulai dengan memberikan warisan kepada ashbabul furudh (ahli waris yang telah ditentukan jumlah bagiannya, kemudian para ashabah.

Dalam Hukum Islam diatur mengenai siapa-siapa saja ahli waris yang mendapatkan warisan beserta bagian-bagiannya masing-masing begitupula dengan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 176 disebutkan bahwa "Pelaksanaan pembagian harta warisan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pengaturan hak waris dalam Pasal 176 KHI diatas sesuai dengan ketentuan QS. An-Nisa ayat 11

I. Ahli Waris Pengganti

Meninggalnya seseorang menyebabkan peralihan harta kepada kerabat-kerabat yang masih hidup. Orang-orang terdekatnyalah yang berhak menjadi ahli waris dari harta peninggalan si mayit.. Penjelasan mengenai ahli waris telah dirinci dalam dua sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW, masing-masing bagiannya. Terdapat empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal yaitu, hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan satu tambahan menurut mazhab Syafi'I adalah hubungan sesama muslim.³²

Ditinjau dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan Kompilasi Hukum Islam ahli waris dikelompokkan dalam tiga kelompok. 1) dzawil furudh yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian yang pasti 2) ashabah yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian sisa dan yang terakhir mawali adalah ahli waris pengganti yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu.³³

Ahli waris yang telah disepakati jumhur ulama berjumlah 25 orang, lima belas orang ahli waris laki-laki yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek (ayah dari ayah dan seterusnya

³² Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-islamiy wa Adillatuhu*, Jilid 10, Beirut: Dar al-Fikr, , 2007, hlm.7706

³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_waris, diunduh Sabtu, 11 September 2020, pukul 13.35 Wib.

ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dan saudara kandung dan saudara seayah, paman kandung (saudara laki-laki kandung dari ayah), paman seayahm suami dan anak laki-laki yang memerdekakan budak. Selanjutnya sepuluh ahli waris perempuan yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu nenek pihak ibu (ibi dari ibu dan seterusnya ke atas) saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudaraahli perempuan seibu, istri dan perempuan yang memerdekakan budaknya.³⁴

Selain ketiga sekelompok besar ahli waris diatas, dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu ahli waris yang didahulukan untuk mewaris.³⁵ Hazarin terlebih dahulu membagi keturunan dari pewaris menjadi dua kelompok, yaitu garis pokok keutamaan dan garis keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain.³⁶ Dari kelompok ahli waris lainnya, Hazairin membaginya dalam suatu kelompok keutamaan yaitu :³⁷

1) Keutamaan pertama :

³⁴ Wahbah Zuhaili, Ibid, hlm. 7715-7717

³⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1962 hlm. 15

³⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, hlm.260-261

³⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, 1974, hlm.37

- a) Anak laki-laki dan perempuan sebagai dzawu al-faraid atau sebagai dzawu al-qarabat beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan.
 - b) Orang tua (ayah dan ibu) sebagai dzawu al-faraid
 - c) Janda atau duda sebagai dzawu al-faraid
- 2) Keutamaan kedua
- a) saudara laki-laki dan perempuan atau sebagai dzawu al-faraid atau sebagai dzawu al-qarabat beserta mawali bagi mendiang-mendiang anak laki-laki dan perempuan dalam hal kalalah
 - b) ibu sebagai dzawu al-faraid
 - c) ayah sebagai dzawu al-qarabat dalam hal kalalah
- 3) Keutamaan ketiga
- a) Ibu sebagai dzawu al-faraid
 - b) Ayah sebagai dzawu al-qarabat
 - c) Janda atau duda sebagai dzawu-alfaraid
- 4) Keutamaan keempat
- a) Janda atau duda sebagai dzawu al-faraid
 - b) Mawali untuk ibu
 - c) Mawali untuk ayah

Setiap kelompok keutamaan tersebut baik keutamaan pertama, kedua, ketiga maupun keempat dirumuskan dengan penuh, artinya kelompok keutamaan yang lebih mudah tidak dapat mewaris bersama-

sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi.³⁸

Beralihnya harta waris kepada yang masih hidup adalah hubungan darah karena kelahiran. Dalam hal ini cucu dengan kakek dan neneknya mempunyai hubungan darah . Cucu merupakan garis keturunan kedua yang berhak mendapatkan waris jika ahli waris keturunan pertamanya telah meninggal dunia. Adapun cucu ada dua yaitu cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki maupun perempuan.

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal ahli waris pengganti yang disebut mawali. Yang disebut mawali adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu karena meninggal dunia lebih dulu dari pewaris. Orang yang digantikannya itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup. Akan tetapi sebelum pewaris meninggal dunia, dia telah meninggal lebih dulu. Mawali itu adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan perjanjian mewaris dengan pewaris.³⁹

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menerima bagianya bukanlah bagian ahli waris yang mereka gantikan, yang artinya bahwa mereka tidak semua menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkan mereka kepada

³⁸ Sajuti Thalib, Op.Cit, hlm. 88

³⁹ Sajuti Thalib, Ibid, hlm. 80

pewaris, mereka menerima hak waris karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris.⁴⁰

Penggolongan waris dalam Hukum Kewarisan Islam dibagi menjadi tiga yaitu Dzul Faraid, Ashabah dan Dzul Arhaam. Dzul Faraid adalah ahli waris yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, yakni ahli waris langsung yang selalu mendapat warisan tertentu yang tidak berubah-ubah.⁴¹ Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa, pembagian ashabah ini menurut Hazairin terdiri dari ashabah binafisi, ashabah billghairi dan ashabah ma'al ghairi. Dzul Arhaam menurut Hazairin disebut juga mawali, yaitu semua orang bukan dzul faraid dan bukan ashabah, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu.⁴²

Di dalam ketentuan hukum waris Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris tidak diatur secara tegas dan terperinci dalam Al-Qur'an maupun hadits. Hal yang berkaitan dengan penggantian kedudukan tersebut merupakan ijtihad dari para ulama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut dipandang boleh sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

⁴⁰Hazar Kusmayanti dan Liza Ismayanti, 2019, *Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah, Vol.19, No.1

⁴¹ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm.38

⁴²Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta Op.Cit, hlm.15

Menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya penggantian ahli waris. Sedangkan menurut ajaran Syafi’I dikenal juga penggantian ahli waris sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup.⁴³

Masalah mengenai ahli waris pengganti diawali karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang ada selama ini, yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari kakeknya. Ulama ahlusunnah dan juga Syiah dalam hal ini bersepakat bahwa anak laki-laki menghibahkan cucu laki-laki dan cucu perempuan.⁴⁴ Hazairin berusaha memenuhi rasa keadilan terhadap hal mewaris dari ahli waris pengganti dilihat dari Al-Qur’an An-Nisa ayat 33 .

Penggantian kedudukan ahli waris menurut Hazairin didasarkan dari surat An-Nisa ayat 33 yang artinya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dan harta yang ditinggalkan ibu-bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah maha menyaksikan sesuatu”.

Ayat diatas Hazairin mendeskripsikan dengan pengertian “Dan untuk setiap Aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan“ ayah dan mak dan dan bagi harta peninggalan keluarga dekat,

⁴³ sM Idris Mulyono, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Grafika, Jakarta, 2000, hlm.125

⁴⁴ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada, 2003, hlm.416

demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”⁴⁵

Dalam surat tersebut Hazairin mendasari bahwa terdapat kata mawali. Maksud dari kata mawali tersebut adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian yang seharusnya diperoleh orang yang akan digantikannya tersebut telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Orang yang akan digantikan ini merupakan penghubung antara yang menggantikan dengan pewaris, adapun yang dapat menjadi mawali yaitu keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, ataupun keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian (misalnya dalam bentuk wasiat) dengan pewaris.⁴⁶

Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris yaitu : 1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewariis harus telah meninggal lebih dahulu, dan 2) antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi :⁴⁷

- a. Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
- b. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
- c. Mawali untuk ibu, dan

⁴⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Op.Cit, hlm.27-44

⁴⁶ Sajuti Thalib, Op.Cit, hlm. 80-81

⁴⁷<https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional.html>, diunduh pada Sabtu 11 September 2020, pukul 14.17 Wib.

d. Mawali untuk ayah

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai hak waris seorang cucu atau ahli waris pengganti tercantum didalam Pasal 185 KHI yakni sebagai berikut :

- 1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Berdasarkan bunyi Pasal 185 KHI tersebut, maka dapat dipahami bahwa KHI secara tegas mendeklarasikan pengakuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti, sehingga dengan penegasan tersebut ahli waris pengganti mendapat legalisasi secara penuh. Tindakan penentuan ahli waris pengganti merupakan suatu terobosan dalam rangka mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan diantara orang-orang yang satu sama lain mempunyai pertalian darah.⁴⁸

Kompilasi Hukum Islam mengenai penggantian kedudukan dalam mewaris bagi umat beragama Islam boleh dilakukan dan tidak menyimpang dari nash selama hak tersebut dilakukan dengan tujuan kemasalahatan umat. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 8 Allah menyebutkan mengenai kehadiran kerabat, anak yatim dan fakir miskin

⁴⁸ Wasit Aulawi, "Sistem Penggantian dan Pengelompokan Ahli Waris, Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam", Makalah Seminar UI Depok, 1992, hlm.10

pada saat pembagian warisan. Dan cucu dalam hal ini bisa dimasukkan ke dalam kerabat pewaris yang berasal dari anak pewaris.⁴⁹

KHI memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya sepertiga bagiannya saja. Hal ini dapat dipahami dari Pasal 185 ayat (2) dengan mengungkapkan “tidak boleh melebihi”, yang secara langsung telah member batasan bagian yang diterima. Walaupun demikian dalam pembaharuan yang terjadi di beberapa Negara muslim lainnya seperti Mesir, Tunisia dan Pakistan, dalam konteks ini sang cucu berlaku menghabiskan seluruh warisan ayahnya yang beralih kepadanya karena sang ayah sudah meninggal dunia terlebih dahulu.⁵⁰

Dengan demikian diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan kewarisan khususnya dalam hal adanya ahli waris pengganti sebagai mewaris bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan dari pendapatnya Ptof Hazairin. Dengan demikian, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33 yakni :

- 1) Menurut kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang

⁴⁹<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB414146410007.pdf>, diunduh pada Sabtu, 11 September 2020, pukul 14.30 Wib.

⁵⁰<https://pa-kotabumi.go.id/profil-pengadilan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhah-nasional.html>, diunduh pada Sabtu, 11 September 2020, pukul 14.34 Wib.s

meninggal terlebih dahulu dari pewaris terkecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

- 2) Menurut Kompilasi Hukum Islam, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti tidak akan sama dengan ahli waris yang digantikan itu.
- 3) Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam hal kedudukan cucu laki-laki dan cucu perempuan keduanya berhak menggantikan orangtuanya